

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang berjudul **“Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014)”** ini adalah sebagai berikut:

1. Pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terlihat perubahan pada SKPD Kabupaten Sleman, diantaranya pembentukan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan lembaga ini mempengaruhi SOTK lainnya, sehingga dilakukan perubahan baik penambahan maupun penyederhanaan antara lain, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan dialihkannya fungsi penyaluran modal dengan pembentukan UPT penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
2. Struktur organisasi yang dihasilkan Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah mencakup empat hal yaitu *division of labor/work* yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah. Dalam formulasi pembentukan suatu Organisasi Perangkat Daerah harus melewati proses pelaksanaan kebijakan yaitu Perumusan Kebijakan Oleh Eksekutif, Paparan Kepada

Tim Pembina, Prosesi Di Tim Hukum, Proses Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fasilitasi Ke Provinsi, Penetapan Oleh DPRD dan Implementasi. *Departmentalization* mengacu dalam pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan pengelompokan urusan-urusan tugas dan fungsi Setiap SKPD pemerintah daerah. *span of control/size of departmentalization* adalah susunan organisasi dalam setiap SKPD dirumuskan kedalam naskah akademik dan disusunlah struktur organisasinya. Serta *delegation of authority* adalah pelimpahan kewenangan membuat produk hukum tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam bentuk hirarki

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar seringkali membuat pejabat publik mengambil keputusan yang belum matang. Dan adanya pengaruh kebiasaan lama cenderung akan diikuti, kendati akan lebih baik diperbaiki dan harus saring agar tidak merugikan organisasi. Juga adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, harus dilepaskannya ego dari pimpinan membuat proses perancangan organisasi menjadi lebih baik. Adanya pengaruh Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberian kritik atas pengkajian dalam organisasi. Adanya pengaruh Teknologi Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan E - Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman .

B. Saran

1. Saran penulis kepada para pembuat kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa dalam melakukan formulasi kebijakan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan organisasi dalam melakukan pelayanan masyarakat serta prinsip keterbukaan dan pelayanan publik yang selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Juga dalam menghadapi faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan proses

formulasi kebijakan diharapkan bisa tetap ditangani dengan profesionalitas dan lebih selektif dalam menemukan formula dalam pembentukan kebijakan.

2. Pasca diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah diharapkan Pemerintah Kab.Sleman dapat bekerja optimal, efektif, efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Saran penulis kepada pembuat kebijakan tertinggi di Kab.Sleman tetap selalu menginspirasi untuk bawahan dan masyarakatnya, dan menjadi pemimpin yang bisa membawa kearah perubahan yang baik.